



Upaya Preventif terhadap Aksi Vandalisme di Kabupaten Karawang oleh Satpol PP

Raden Nisfa Syabana ^{1*}, Lina Aryani ², Evi Priyanti ³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Pemerinthan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email : 1910631180194@student.unsika.ac.id ¹, lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id ²,
evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id ³

*Penulis Korespondensi : 1910631180194@student.unsika.ac.id

Abstract. *Vandalism is a social problem affecting public space quality, urban aesthetics, and the effectiveness of public facilities utilization. Karawang Regency, as a developing industrial area, faces challenges related to increasing acts of vandalism targeting public facilities, open spaces, and government and private assets. This study aims to analyze preventive efforts carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency using J. Salusu's public sector strategic management perspective. This research employed a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving Satpol PP officers and public facility users. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing with source, technique, and time triangulation. The findings indicate that preventive strategies have been implemented through four strategic management phases. In the identification phase, Satpol PP recognized vandalism patterns but lacked systematic mapping of vulnerable locations. In the development phase, institutional strengths existed alongside limitations in resources and innovation. In the resolution phase, strategies focused on socialization, routine patrols, and cross-sector collaboration. In implementation and evaluation, preventive programs operated adaptively but still encountered limitations in personnel capacity and public participation. Strengthening technology utilization, human resources, and collaborative governance is necessary to improve long-term preventive effectiveness.*

Keywords: *Preventive Effort; Public Sector; Satpol PP; Strategic Management; Vandalism.*

Abstrak. Aksi vandalisme merupakan permasalahan sosial yang berdampak terhadap kualitas ruang publik, estetika kota, serta efektivitas pemanfaatan fasilitas umum. Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang berkembang menjadi kawasan industri menghadapi tantangan meningkatnya tindakan vandalisme pada fasilitas publik, ruang terbuka, serta aset pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang dalam menangani aksi vandalisme menggunakan perspektif manajemen strategi sektor publik menurut J. Salusu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Satpol PP serta masyarakat pengguna fasilitas umum. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif telah dilaksanakan melalui empat fase manajemen strategi. Pada fase identifikasi, Satpol PP telah mengenali pola vandalisme namun belum didukung pemetaan titik rawan secara sistematis. Pada fase pengembangan ditemukan adanya kekuatan kelembagaan tetapi masih terdapat keterbatasan sumber daya dan inovasi. Pada fase penyelesaian, strategi difokuskan pada sosialisasi, patroli rutin, dan kolaborasi lintas sektor. Pada fase implementasi dan evaluasi, program berjalan secara adaptif tetapi masih menghadapi tantangan partisipasi masyarakat dan keterbatasan personel. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi partisipatif agar upaya preventif lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Managemenn Strategi; Satpol PP; Sektor Publik; Upaya Preventif; Vandalisme.

1. LATAR BELAKANG

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang sewajarnya diharapkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, masyarakat juga sangat menginginkan adanya rasa yakin akan aman dari semua

bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menyebabkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pihak lainnya (Suprayetno, 2017)

Pemerintah dalam rencananya demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara menyediakan fasilitas umum dan negara yang harus dijaga serta dirawat karena merupakan suatu kepentingan bersama dan sangat jelas bahwa fasilitas umum dan negara memiliki peran penting dalam penataan Kota, masyarakat, dan kelancaran tiap Kota dalam menggerakkan roda pemerintahan. Fasilitas umum dan negara merupakan sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, yang mana anggaran yang dianggarkan berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, selain pihak pemerintah, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri dengan rasa penuh tanggung jawab karena merupakan suatu aset yang dibangun dan dijaga serta dirawat secara utuh tanpa terkecuali (Panjaitan & Rosmalinda, 2024)

Permasalahan dalam Kota demi mewujudkan sebuah pribadi Kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata tidaklah serta merta dapat diwujudkan dengan mudah. Pencemaran serta perusakan lingkungan yang berupa perusakan fasilitas umum maupun coretan- coretan di dinding dilakukan oleh oknum maupun seniman yang tidak bertanggung jawab yang telah mengurangi keindahan di negeri ini. Aksi tersebut biasanya dilakukan karena si pembuat ingin mengungkapkan gagasannya lewat ruang publik atau bahkan karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan atau aksi Vandalisme dimana perbuatan tersebut tak jarang dilakukan oleh remaja-remaja dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut (Ummah, 2017)

Vandalisme sendiri merupakan fenomena negatif dan mengganggu dalam ruang kehidupan manusia, yang perlu mendapat perhatian. Vandalisme paling sering terjadi di ruang publik, atau properti pribadi yang terbuka pada pandangan publik dan tidak ada yang bertanggung jawab langsung, atau kurang dijaga dengan baik Scott et al. (2007) dalam (Analisa, 2019)

Vandalisme juga ada di kereta, bus, halte atau stasiun bus, rambu lalu lintas, sisi jalan bebas hambatan, bangku taman, baliho, bangunan kosong, sekolah, atau permukaan besar, polos, berwarna terang lainnya Scott et al. (2007) dalam (Analisa, 2019)

Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas Kota yang memenuhi standar sebagai Kota yang bersih dan tertata dari tangan- tangan manusia yang ingin merusak. Seiring berjalannya peradaban atau perkembangan zaman, banyak negara yang menjadikan

aksi vandalisme ini sebagai sebuah aksi atau tindak pidana yang melanggar hukum yang ditandai dengan adanya beberapa regulasi mengenai vandalisme. Seperti halnya di negara adidaya Inggris, mereka memiliki peraturan yang menghukum pelaku tindakan vandalisme tersebut dengan hukuman kurungan selama tiga sampai enam bulan dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Padahal, setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturannya masing-masing mengenai aksi vandalisme. Negara bagian California misalnya, yang memberikan hukuman berupa penjara satu tahun dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan (Amin, 2021)

Aksi vandalisme atau mencorat-coret pada fasilitas umum di Indonesia sendiri tidak hanya terjadi pada daerah atau Kota kecil saja, tetapi juga sering terjadi di Kota-Kota besar seperti ibukota provinsi, terutama pada sudut tempat-tempat tertentu yang terkesan ikonik di wilayah tersebut. Tindakan seperti ini seolah-olah menjadi hal yang biasa, bahkan para pelaku kerap kali tidak menyisakan ruang pada tembok yang mereka corat-coret. Umumnya para pelaku aksi vandalisme atau grafiti ini menargetkan sebuah sudut yang mudah di lihat oleh orang-orang dengan media utama berupa dinding besar yang lebar dan datar (Panjaitan & Rosmalinda, 2024)

Tidak jarang aksi vandalisme tidak hanya sebatas menuangkan sebuah aspirasi dalam bentuk grafiti pada dinding datar, tetapi aksi tersebut seringkali diikuti dengan perusakan, hingga pengambilan barang yang dapat di singkirkan dari fasilitas umum. Untuk itu, adanya tindakan nyata dari aparat pemerintah daerah untuk menjaga seluruh fasilitas yang ada sangat penting untuk dilakukan agar fasilitas umum yang ada dapat terus digunakan dan berfungsi sebagaimana semestinya dan tidak menyia-nyiakan anggaran.

(Ramba, 2024)Mengatakan bahwa perilaku yang menyimpang seperti vandalisme nyatanya banyak ditemukan dalam keseharian masyarakat indonesia, berbagai cara dilakukan untuk mengatasi vandalisme mulai dari memberi peringatan hingga tindakan tegas dari pihak yang berwenang, namun masih saja tidak berhasil memberantas sikap vandalisme di lingkungan masyarakat. Di daerah Tangerang Selatan pun sering terjadi aksi vandalisme sehingga banyak warga yang memasang cctv guna mengetahui maupun mencegah pelaku aksi vandalisme melancarkan aksinya. Begitu pula dengan pihak pemerintah Tangerang selatan yang menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik yang ada.

Dilansir dari (Roemahmedia., 2022) Sampah, Vandalisme dan Premanisme menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin, aksi vandalisme yang terjadi di Jawa Barat ini meresahkan dan perlu adanya tindakan seperti pendekatan keluarga dan patroli aparat pemerintahan, pengalihan kepada kegiatan positif juga dapat diberikan kepada remaja untuk menurunkan aksi vandalisme yang dilakukan oleh remaja.

Perusakan atau aksi vandalisme juga kerap terjadi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Mengingat Kota Karawang yang dulu memiliki julukan sebagai Kota lumbung padi kini telah beralih menjadi Kota industri yang mana dengan peralihan tersebut maka dalam pembangunannya Kabupaten Karawang harus memiliki infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai sebagai Kota industri karena dengan begitu Kabupaten Karawang menjadi Kota yang layak untuk dijadikan Kota industri karena nantinya akan banyak mengundang para pebisnis yang memiliki urusan dengan pabrik-pabrik yang ada di Karawang.

Tidak hanya dengan infrastruktur serta fasilitas umumnya saja, namun kesadaran akan perawatan serta penjagaan infrastruktur pun harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat Karawang, baik itu dari sisi pemerintah maupun masyarakat, karena sangat disayangkan bila keindahan Kota serta berbagai fasilitasnya harus rusak akibat oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk perusakan lingkungan juga akan berdampak pada penurunan kualitas Kota itu sendiri. Maka perlu adanya upaya semaksimal mungkin baik itu dari pemerintah, aparat yang berwenang, hingga seluruh masyarakat agar tetap terjaga keindahan Kota Karawang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat bagian keempat mengenai Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum Pasal 20 mengatakan bahwa “Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapihan, dan kebersihan fasilitas umum. Sedangkan sanksi yang mengatur hal tersebut terdapat pada pasal 61 dimana pelanggar akan dikenakan sanksi sejumlah kerugian yang ditimbulkan.

Vandalisme merupakan tindakan perusakan yang dilakukan secara sengaja terhadap lingkungan atau fasilitas yang digunakan bersama. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan kualitas ruang publik dan citra wilayah. Fenomena vandalisme di Indonesia terjadi pada berbagai fasilitas seperti jalan, taman, halte, dinding publik, bangunan pemerintah, hingga sarana transportasi. Di Kabupaten Karawang, tindakan tersebut ditemukan pada kawasan fly over, alun-alun, fasilitas olahraga, dan ruang publik lainnya.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dalam mencegah meningkatnya aksi vandalisme. Melalui RENSTRA Satpol PP Kabupaten Karawang 2021–2026, berbagai pendekatan preventif telah dirancang melalui penyuluhan, patroli, dan koordinasi lintas sektor. Namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi sektor publik menurut J. Salusu yang terdiri atas empat fase, yaitu identifikasi, pengembangan, penyelesaian, serta implementasi dan evaluasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana strategi preventif Satpol PP dibentuk, dijalankan, dan dievaluasi dalam konteks pengendalian aksi vandalisme. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif Satpol PP Kabupaten Karawang terhadap aksi vandalisme melalui pendekatan manajemen strategi sektor publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Vandalisme

“Vandalism as ‘otherwise acceptable behavior in an appropriate consent’” didefinisikan oleh Pitt and Zube (1991: 1031) dalam (Panjaitan & Rosmalinda, 2024) Vandalisme merupakan kesukarelaan penurunan perilaku di lingkungan dengan tidak ada motivasi keuntungan sama sekali, hasil dari yang termasuk kerusakan pelaku (pelaku) yang sebagaimana juga pada korban dalam hubungannya pada norma yang mengatur situasi.

Satuan Polis Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut SATPOL PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat di daerah tersebut.

Manajemen Strategi

Michael Polter mendefinisikan manajemen strategi merupakan sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan dengan jumlah lebih dari bagian-bagian, sehingga diketahui terdapat unsur sinergi di dalamnya. H. Igor Ansoff menyatakan manajemen strategi merupakan analisis yang logis tentang bagaimana perusahaan bisa beradaptasi pada lingkungan baik yang berupa ancaman maupun kesempatan dalam berbagai kegiatan. Manajemen strategi meliputi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian Rahim dan Enny dalam (Ekowanti, 2023). Manajemen strategi merupakan suatu tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu lembaga pemerintahan maupun perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap ancaman maupun kesempatan dalam jangka panjang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Ekowanti, 2023)

Sektor Publik

Sektor publik merupakan pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah serta berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat (Ekowanti, 2023) Sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Definisi sektor publik dalam sudut pandang ekonomi yaitu: suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik Yuesti dkk., dalam (Ekowanti, 2023) Sektor publik disebut sebagai entitas ekonomi, karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat definisi istilah “sektor publik” bervariasi, karena konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki sudut pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Preventif

Menurut (Panjaitan & Rosmalinda, 2024) preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

Mengacu pada pengertian preventif ada banyak sekali contoh kasus tindakan preventif yang dilakukan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Berikut ini ialah beberapa contoh usaha preventif tersebut:

1. Usaha preventif untuk mencegah kerusakan gigi dengan cara membersihkan gigi secara teratur dan mengurangi asupan makanan yang bisa merusak gigi.
2. Mencegah terjadinya banjir dengan melakukan pembersihan saluran air dan membuang sampah pada tempatnya.
3. Tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui penyuluhan mengadakan kegiatan bermanfaat dan lain-lain

Pengendalian preventif bertujuan untuk melakukan langkah pencegahan pada berbagai macam pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif bertujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma agar adanya efek jera bagi para pelaku pelanggaran tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan strategi preventif Satpol PP dalam menangani vandalisme di Kabupaten Karawang. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme yang berupaya memahami realitas berdasarkan pengalaman dan interpretasi para informan.

Subjek penelitian terdiri atas aparat Satpol PP Kabupaten Karawang dan masyarakat pengguna fasilitas umum. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan vandalisme. Informan meliputi Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, pelaksana patroli, anggota Satpol PP, serta masyarakat pengguna fasilitas umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum di Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan sektor industri yang cukup pesat sehingga menuntut tersedianya fasilitas umum yang mampu mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Ketersediaan fasilitas publik menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas pelayanan pemerintah sekaligus menciptakan citra wilayah yang baik di mata masyarakat dan pelaku usaha. Berbagai fasilitas umum telah disediakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, seperti sarana transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta fasilitas pelayanan publik. Sarana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendukung aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Karawang.

Meskipun pembangunan fasilitas publik terus dilakukan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian fasilitas masih menghadapi permasalahan berupa tindakan vandalisme dan rendahnya kualitas pemeliharaan. Kerusakan ditemukan pada berbagai fasilitas

penunjang pelayanan dan ketertiban umum, seperti papan informasi, plang larangan, halte, rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga ruang publik lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa vandalisme tidak hanya berdampak pada aspek estetika lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan fungsi fasilitas serta mengurangi kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selain itu, kondisi fasilitas yang kurang terawat dan tidak segera diperbaiki berpotensi mempercepat kerusakan serta memunculkan kecenderungan terjadinya tindakan vandalisme berulang.

Permasalahan fasilitas umum di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh keberlanjutan pengelolaan setelah fasilitas tersebut digunakan masyarakat. Luas wilayah administrasi serta tingginya intensitas aktivitas masyarakat menjadi tantangan dalam proses pengawasan dan pemeliharaan fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu melalui peningkatan pengawasan, perawatan rutin, penegakan aturan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sinergi tersebut penting untuk memastikan fasilitas publik tetap berfungsi secara optimal, memiliki umur layanan yang lebih panjang, serta mampu mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman di Kabupaten Karawang.

Karakteristik Aksi Vandalisme di Kabupaten Karawang

Aksi vandalisme merupakan fenomena sosial yang ditemukan di berbagai wilayah dan umumnya dipandang sebagai perilaku yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas ruang publik, estetika lingkungan, serta keberlanjutan fungsi fasilitas umum. Dalam konteks Kabupaten Karawang, vandalisme telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan masih terus ditemukan hingga saat ini dengan berbagai bentuk dan intensitas. Bentuk tindakan yang muncul tidak hanya berupa perusakan fasilitas umum, tetapi juga mencakup aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi individu maupun kelompok. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyediakan ruang bagi aktivitas kreatif seperti mural dan grafiti yang memiliki nilai estetika, praktik vandalisme tetap berkembang dan lebih sering muncul dalam bentuk corat-coret yang tidak memiliki unsur artistik serta cenderung merusak fasilitas publik maupun properti milik masyarakat dan swasta.

Karakteristik vandalisme di Kabupaten Karawang menunjukkan pola yang cukup khas, yaitu dominasi tindakan berupa corat-coret pada sarana publik seperti plang informasi, rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta berbagai fasilitas penunjang pelayanan masyarakat lainnya. Fenomena tersebut lebih banyak ditemukan di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan, yang mengindikasikan adanya pengaruh lingkungan sosial,

intensitas interaksi masyarakat, serta dinamika kehidupan perkotaan terhadap kemunculan perilaku tersebut. Selain itu, terdapat indikasi bahwa pelaku vandalisme didominasi oleh kelompok usia remaja atau pelajar yang melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi diri, pemenuhan kebutuhan pengakuan dari lingkungan sosial, maupun tindakan spontan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap fasilitas umum.

Dari sisi motif, vandalisme di Kabupaten Karawang tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kenakalan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang lebih kompleks. Sebagian tindakan dilakukan sebagai sarana menunjukkan identitas kelompok, memperoleh validasi sosial, atau menyampaikan kritik terhadap kondisi tertentu. Di sisi lain, terdapat pula perbedaan persepsi masyarakat terhadap bentuk visual di ruang publik, terutama antara vandalisme yang bersifat merusak dan mural yang dinilai memiliki nilai seni serta dapat memperindah lingkungan. Namun demikian, bentuk yang paling dominan dan menimbulkan dampak negatif tetap berupa corat-coret yang merusak fungsi dan estetika fasilitas umum. Oleh karena itu, penanganan vandalisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga melalui edukasi, penguatan pengawasan lingkungan, penyediaan ruang ekspresi yang positif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.

Upaya Preventif Satpol PP dalam Fase Identifikasi

Fase identifikasi dalam teori manajemen strategi sektor publik yang dikemukakan oleh J. Salusu menempatkan proses pengenalan masalah sebagai tahap awal yang menentukan keberhasilan penyusunan strategi. Pada tahap ini, organisasi dituntut untuk memahami karakteristik permasalahan, mengenali faktor penyebab, serta menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi riil di lapangan. Dalam konteks pencegahan vandalisme di Kabupaten Karawang, Satpol PP memandang bahwa tindakan vandalisme tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik fasilitas umum, tetapi juga merupakan bentuk gangguan terhadap ketertiban umum yang dapat memengaruhi keamanan, kenyamanan, serta kualitas ruang publik secara keseluruhan. Perspektif tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah strategi preventif yang akan dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kabupaten Karawang telah melakukan identifikasi terhadap karakteristik dan ruang lingkup permasalahan vandalisme yang terjadi di wilayahnya. Tindakan vandalisme ditemukan tidak hanya pada fasilitas umum dan sarana transportasi, tetapi juga pada bangunan pemerintahan, aset swasta, hingga properti milik masyarakat. Bentuk yang paling dominan adalah tindakan corat-coret pada plang informasi, rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan berbagai sarana penunjang

pelayanan publik lainnya. Dari sisi penyebab, identifikasi menunjukkan bahwa vandalisme dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, dan struktural. Faktor sosial berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum, perilaku kenakalan remaja, serta aktivitas tertentu yang tidak memperhatikan regulasi. Faktor budaya ditunjukkan melalui rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas publik, sedangkan faktor struktural berkaitan dengan keterbatasan pengawasan serta belum optimalnya efek jera dari penerapan sanksi.



Gambar 1. Proses dari Satpol PP Kabupaten Karawang dalam Fase Identifikasi.

Sumber: Akun Instagram Satpol PP Kabupaten Karawang

Selain mengidentifikasi bentuk dan penyebab vandalisme, Satpol PP juga melakukan pemetaan terhadap lokasi dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kejadian vandalisme lebih sering ditemukan di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan, terutama pada titik dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi. Beberapa wilayah yang menjadi fokus pengawasan meliputi area pusat kota dan koridor aktivitas publik yang dinilai memiliki potensi lebih besar terhadap gangguan ketertiban. Dari aspek operasional, vandalisme telah diintegrasikan ke dalam Cara Bertindak (CB) patroli rutin sehingga pengawasan terhadap tindakan tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari sistem pengendalian ketertiban umum yang telah berjalan.

Tahap identifikasi juga mencakup pengaturan pola patroli berdasarkan dimensi waktu untuk memastikan pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Satpol PP membagi pelaksanaan patroli ke dalam beberapa periode operasional sepanjang hari sehingga potensi gangguan ketertiban dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa identifikasi tidak hanya difokuskan pada lokasi kejadian, tetapi juga mempertimbangkan pola waktu terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, informasi mengenai lokasi dan waktu rawan menjadi dasar dalam menentukan prioritas tindakan preventif dan distribusi pengawasan di lapangan.

Di sisi lain, hasil identifikasi turut menunjukkan adanya tantangan internal yang memengaruhi efektivitas strategi preventif, terutama keterbatasan jumlah personel dibandingkan kebutuhan ideal pengawasan wilayah Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengendalian harus dilakukan dengan penentuan prioritas wilayah dan optimalisasi pola patroli yang tersedia. Secara keseluruhan, fase identifikasi yang dilakukan Satpol PP telah mencakup pengkategorian vandalisme sebagai gangguan ketertiban umum, pemetaan lokasi dan waktu rawan, integrasi ke dalam mekanisme patroli rutin, serta evaluasi terhadap kapasitas organisasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa pencegahan vandalisme yang efektif perlu diawali dengan identifikasi karakteristik pelaku, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai dasar penyusunan strategi preventif yang berkelanjutan.

Upaya Preventif Satpol PP dalam Fase Pengembangan

Fase pengembangan dalam teori manajemen strategi sektor publik menurut J. Salusu merupakan tahapan yang berfokus pada penyempurnaan strategi setelah proses identifikasi permasalahan dilakukan. Pada tahap ini, organisasi melakukan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan. Dalam konteks pencegahan vandalisme di Kabupaten Karawang, Satpol PP tidak hanya menempatkan patroli sebagai instrumen utama, tetapi mulai mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan kolaborasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Pengembangan strategi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengubah pola penanganan yang semula berorientasi pada pengendalian menjadi pendekatan yang lebih preventif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk pengembangan strategi yang dilakukan adalah memperluas kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan pencegahan. Satpol PP melibatkan instansi pendidikan serta unsur keamanan dalam memberikan penyuluhan kepada pelajar sebagai kelompok yang dinilai rentan terlibat dalam tindakan yang mengarah pada vandalisme. Penguatan kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah yang bertujuan membangun kesadaran hukum, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap fasilitas publik sejak usia dini. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan langsung, tetapi juga melalui pembentukan perilaku dan budaya tertib di

lingkungan masyarakat. Dukungan dari institusi pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya menjadi peluang eksternal yang memperkuat efektivitas strategi preventif.

Selain penguatan kolaborasi, fase pengembangan juga ditunjukkan melalui evaluasi dan penyesuaian pola patroli berdasarkan kondisi lapangan. Satpol PP melakukan perubahan jadwal dan mekanisme patroli agar pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan pola aktivitas masyarakat. Strategi tersebut turut diperkuat melalui integrasi kebijakan eksternal, termasuk penyesuaian pengawasan terhadap penerapan aturan jam malam yang menjadi bagian dari pengendalian ketertiban umum. Langkah ini menunjukkan bahwa strategi yang dikembangkan bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan, sehingga pengawasan tidak dilakukan secara kaku tetapi terus disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan.

Dari sisi internal organisasi, pengembangan strategi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Satpol PP tidak hanya memperkuat kemampuan teknis anggota, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi publik agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih persuasif dan humanis. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari tindakan yang bersifat penertiban semata menuju upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan gangguan ketertiban umum. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi jangkauan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program preventif.

Secara keseluruhan, fase pengembangan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Karawang mencerminkan adanya analisis terhadap kondisi organisasi melalui pemanfaatan kekuatan internal, pengelolaan keterbatasan, pemanfaatan peluang eksternal, serta penyesuaian terhadap tantangan operasional. Strategi yang dikembangkan menunjukkan bahwa pencegahan vandalisme tidak hanya bertumpu pada patroli dan pengawasan, tetapi juga melalui edukasi, penguatan kapasitas organisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa kampanye sosial dan keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik serta meningkatkan efektivitas strategi preventif secara berkelanjutan.

Upaya Preventif Satpol PP dalam Fase Penyelesaian

Fase penyelesaian dalam teori manajemen strategi sektor publik menurut J. Salusu merupakan tahap yang berfokus pada penetapan keputusan strategis melalui peninjauan tujuan organisasi, pemilihan alternatif tindakan, serta pengesahan strategi yang akan dijalankan secara operasional. Pada tahap ini, strategi yang sebelumnya telah dikembangkan mulai diarahkan menjadi kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Dalam konteks pencegahan

vandalisme di Kabupaten Karawang, Satpol PP menerapkan strategi secara bertahap dengan menempatkan pendekatan edukatif dan preventif sebagai prioritas utama sebelum melakukan tindakan pengendalian yang lebih tegas. Strategi tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum sekaligus menekan potensi munculnya perilaku vandalisme melalui pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif.

Pelaksanaan strategi preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, remaja, pedagang, komunitas, serta masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan vandalisme tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya membentuk perubahan perilaku sosial secara lebih luas. Apabila pendekatan edukatif belum menghasilkan perubahan yang optimal, Satpol PP melanjutkan strategi melalui penguatan pengawasan dan patroli pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut tidak bersifat tetap, melainkan terus dievaluasi berdasarkan kondisi lapangan, identifikasi kendala operasional, serta efektivitas pelaksanaan program sebelumnya. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan alternatif tindakan yang lebih sesuai dengan dinamika permasalahan yang dihadapi.

Selain penentuan prioritas tindakan, fase penyelesaian juga ditandai dengan formalisasi strategi ke dalam mekanisme kelembagaan melalui penyusunan prosedur operasional, penguatan dukungan kebijakan daerah, serta pengalokasian sumber daya untuk mendukung kegiatan preventif. Strategi yang diterapkan menunjukkan adanya pola penanganan yang bertahap, adaptif, dan berkelanjutan, dimulai dari sosialisasi, pembinaan, patroli preventif, hingga tindakan penegakan apabila diperlukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa keberhasilan pencegahan vandalisme tidak hanya ditentukan oleh penerapan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun partisipasi masyarakat, memperkuat komunikasi publik, dan menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ruang publik secara berkelanjutan.

Upaya Preventif Satpol PP dalam Fase Implementasi

Fase implementasi dan evaluasi dalam manajemen strategi sektor publik merupakan tahap yang menentukan sejauh mana strategi yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam perspektif J. Salusu, keputusan strategis tidak berhenti pada proses perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks pencegahan vandalisme di Kabupaten Karawang, Satpol PP

mengimplementasikan strategi preventif melalui kombinasi pengawasan langsung, edukasi masyarakat, pembinaan pelaku, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan vandalisme diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum secara menyeluruh.

Implementasi program preventif diwujudkan melalui pelaksanaan patroli rutin, patroli khusus, dan patroli insidental yang dilakukan setiap hari sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Pelaksanaan patroli tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai langkah pencegahan dini agar tindakan vandalisme dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, patroli dibagi ke dalam beberapa periode waktu mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam sehingga pengendalian dapat berlangsung secara berkesinambungan sepanjang hari. Selain patroli, implementasi strategi juga diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung di ruang publik, melalui media sosial resmi, maupun melalui program edukatif di lingkungan sekolah seperti pembinaan ketertiban kepada pelajar. Dalam pelaksanaannya, pendekatan terhadap pelaku yang terjaring tetap mengedepankan pembinaan dan koordinasi dengan lingkungan sosial pelaku sebagai bagian dari strategi preventif yang bersifat persuasif.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya. Evaluasi internal dilaksanakan secara rutin melalui mekanisme briefing, koordinasi antarregu, dan peninjauan berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari menurunnya jumlah temuan pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum dan mematuhi ketentuan ketertiban umum. Di sisi lain, evaluasi eksternal dilakukan dengan memperhatikan respons masyarakat terhadap program yang dijalankan, termasuk melalui interaksi pada media sosial serta mekanisme pelaporan yang disediakan oleh Satpol PP. Pelibatan masyarakat melalui kanal aduan dan kerja sama dengan instansi lain menunjukkan bahwa evaluasi tidak dilakukan secara tertutup, tetapi melibatkan perspektif eksternal untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam proses tindak lanjut dan penyempurnaan strategi preventif. Apabila ditemukan pendekatan yang kurang efektif, Satpol PP melakukan evaluasi ulang terhadap kendala yang muncul, kemudian menyusun penyesuaian strategi berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Beberapa bentuk perbaikan yang telah dilakukan antara lain penyesuaian jadwal patroli, penyegaran tim pelaksana, pengembangan media sosialisasi yang lebih menarik, serta rencana peningkatan intensitas

pengawasan dengan dukungan sarana yang lebih memadai. Secara keseluruhan, fase implementasi dan evaluasi menunjukkan bahwa strategi preventif terhadap vandalisme di Kabupaten Karawang telah dijalankan secara sistematis dan adaptif melalui patroli berkelanjutan, sosialisasi, pembinaan, evaluasi rutin, serta mekanisme perbaikan yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan organisasi dan kondisi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya preventif Satpol PP Kabupaten Karawang terhadap aksi vandalisme melalui perspektif manajemen strategi sektor publik J. Salusu, dapat disimpulkan bahwa strategi preventif telah dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengembangan, penyelesaian, serta implementasi dan evaluasi. Pada fase identifikasi, Satpol PP telah mengategorikan vandalisme sebagai bagian dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melakukan pengenalan terhadap bentuk tindakan, lokasi rawan, pola waktu kejadian, serta kondisi internal organisasi. Pada fase pengembangan, strategi diarahkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian pola patroli, serta pemanfaatan dukungan kebijakan eksternal. Selanjutnya, pada fase penyelesaian dipilih pendekatan bertahap yang mengutamakan sosialisasi, pembinaan, dan patroli preventif sebelum tindakan penegakan dilakukan. Adapun pada fase implementasi dan evaluasi, strategi dijalankan melalui patroli rutin, sosialisasi berkelanjutan, pembinaan pelaku, serta evaluasi internal dan eksternal yang dilakukan secara adaptif. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, dan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Satpol PP Kabupaten Karawang memperkuat strategi preventif melalui peningkatan kapasitas organisasi, terutama pada aspek jumlah personel, penguatan sarana operasional, serta optimalisasi pemanfaatan media digital dan sistem pelaporan masyarakat untuk memperluas jangkauan pengawasan. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dengan institusi pendidikan, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat agar kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran publik dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan rasa memiliki terhadap fasilitas umum serta partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan tindakan vandalisme. Sementara bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas, seperti mengukur efektivitas program preventif atau menganalisis perilaku pelaku vandalisme dari

perspektif sosial dan psikologis sehingga dapat memperkaya pengembangan kebijakan penanganan vandalisme di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, S. (2021). Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu). Univeristas Islam Riau.
- Analisa, F. C. K. (2019). DAMPAK REVITALISASI TERHADAP AKTIVITAS VANDALISME DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 12(2), 97. <https://doi.org/10.24002/jars.v12i2.2044>
- Debi Rahmawati, et al. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Karyawan Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(4). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3241>
- Don Alexander Intan DVG, et al. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.603>
- Ekowanti, M. R. L. (2023). Manajemen Strategi Sektor Publik (MSSP). PT Rajawali Buana Pusaka.
- Eni Purwanti (2022). TINDAKAN SOSIAL ANAK JALANAN YANG BERDAMPAK PADA KETERTIBAN DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG. *NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(1). <https://doi.org/10.56444/nalar.v1i1.40>
- Haikal Pontoh (2024). Penerapan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.189>
- Haikal Pontoh, et al. (2026). Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo. *Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2963>
- Melyka Ayu Ananda & Wiwik Handayani (2024). Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.61132/bumi.v2i3.231>
- Nurma Lingga Wati, et al. (2023). Evaluasi Kinerja SATPOL PP dalam Menerapkan Ketertiban Umum pada Kawasan Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i2.1062>
- Panjaitan, A., & Rosmalinda. (2024). Maraknya Vandalisme di Ruang Publik. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial*. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.78>
- Ramba. (2024). Maraknya Kasus Vandalisme. *Kumparan.Com*.
- Roemahmedia. (2022). Sampah, Vandalisme Dan Premanisme Jadi Sorotan Anggota DPRD Jabar Ihsanudin. *Roemahmedia.Com*.

- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Urnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).
- Ummah, K. (2017). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dari Tindakan Vandalisme Di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.